



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 45 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Retribusi ...

3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

BAB II

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
I.	INDUK IKAN AFKIR DAN IKAN KONSUMSI			
	- Nila semua jenis	Ikan Konsumsi	Kg	25.000
	- Mas.	Ikan konsumsi	Kg	25.000
	- Lele	Ikan Konsumsi	Kg	18.000
	- Gurami	Ikan konsumsi	Kg	36.000
	- Tawes	Ikan Konsumsi	Kg	24.000
II.	BENIH IKAN			
	1. Benih Ikan Mas	1-2 cm	Ekor	15
		2-3 cm	Ekor	60
		3-5 cm	Ekor	150
		5-8 cm	Ekor	250
		8-12 cm	Ekor	500
	2. Benih Ikan Nila	1-2 cm	Ekor	15
		2-3 cm	Ekor	60
		3-5 cm	Ekor	120
		5-8 cm	Ekor	250
	3. Benih Ikan Lele	2-3 cm	Ekor	60
		3-5 cm	Ekor	125
		5-8 cm	Ekor	250
	4. Benih Ikan Tawes	Panjang 1-2 Cm (larva)	Ekor	15
		2 - 3 cm	Ekor	40
		3 - 5 cm	Ekor	80
		5 - 8 cm	Ekor	200
	5. Benih Ikan Gurami	Panjang 2 - 3 Cm	Ekor	1.000
		3 - 5 cm	Ekor	1.800
		5 - 8 cm	Ekor	2.400
		8 - 12 cm	Ekor	4.800
	6. Benih Ikan Hias Koi	S (2-3 cm)	Ekor	600
		M (3-5 cm)	Ekor	1.250
		L (5-8 cm)	Ekor	3.000
		8 - 12 cm	Ekor	7.200
III.	Calon Induk Ikan/ Induk Ikan			
	- Nila merah, Nirwana.	50-70 gr/ekor	Paket	4.000.000
	- Nila Gift, best, jica	80-100 gr/ekor	Paket	4.000.000
		200 - 300 gr/ekor	Paket	5.000.000
	- Mas Majalaya	1-1,5 kg/ekor	Kg	120.000
		1,5 - 2 kg/ekor	Kg	220.000
	- Lele	500- 700 gr/ekor	Kg	70.000
			Paket	840.000
	- Gurami	0,8 - 1 kg/ekor	Kg	120.000
	- Tawes	100 - 300 gr/ekor	Kg	36.000

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR, v



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002